

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam harus berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dengan Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Untuk Cuti Bersyarat tidak diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, tetapi hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04-10

Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Untuk Warga Binaan Pemasarakatan yang tidak berdomisili di Batam yang akan mengurus PB (Pembebasan Bersyarat), CB dan CMB bisa tetap dilakukan dengan cara meminta teman, saudara, keluarga, atau paguyuban yang berdomisili di Batam untuk menjadi penjamin Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas di Rutan Klas IIA Batam bagi Warga Binaan Pemasarakatan secara umum sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan, sudah ada kesesuaian proses pelaksanaan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

## **5.2 Rekomendasi**

Untuk menciptakan manusia agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab bersama yaitu antara petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan serta masyarakat, sehingga dalam penelitian ini peneliti memberi rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak yang terkait dengan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam seperti pihak Pengadilan Negeri Batam, dalam mengeluarkan Kutipan Putusan Hakim tidak terlambat menyampaikan Kutipan tersebut ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam agar proses perhitungan masa pidana untuk pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat tidak terlambat.
2. Diharapkan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan agar lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut merupakan salah satu alternative mengatasi masalah over kapasitas atau, akan tetapi dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang telah ditentukan berdasarkan syarat substantive yang terdapat dalam Pasal 6 PerMen No. M..01.PK.04-10 Tahun 2007.
3. Diharapkan agar pihak pemerintah pusat dapat mempertimbangkan agar disetiap ada Rumah Tahanan, maka di daerah tersebut agar dibangun juga Balai Pemasarakatan untuk memperlancar proses pembinaan bagi Warga Binaan Rumah Tahanan di setiap daerah.